

Reformulasi Kebijakan Pidana Mati terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia

Abdul As'ad Al Burhan^{1*}

¹Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

¹aasadalburhan@gmail.com

Abstract

*The death penalty for corruption offenders is regulated under Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. However, the phrase “under certain circumstances” is not explicitly and measurably defined, resulting in legal uncertainty and a potential violation of the legality principle. From a human rights perspective, this provision also raises normative conflict as it contradicts the non-derogable right to life guaranteed by Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution and Article 6 of the ICCPR. This study aims to analyze the legal regulation of the death penalty for corruption in Indonesia and formulate a policy reform aligned with human rights principles. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study employs qualitative analysis through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings indicate that the current regulation lacks *lex certa*, is not implementable, and is inconsistent with the 2023 Criminal Code, which introduces the conditional death penalty. Reform is required through legislative revision, the establishment of concrete legal criteria, and harmonization with international human rights norms. A proportional and constitutional penal approach is essential to ensure substantive justice and protection of the right to life within Indonesia’s criminal law system.*

Keywords: corruption crime, death penalty, human rights

Abstrak

Pidana mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun frasa “dalam keadaan tertentu” tidak dirumuskan secara tegas dan terukur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan asas legalitas. Dari perspektif hak asasi manusia, ketentuan tersebut tidak selaras dengan prinsip *non-derogable rights* yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ICCPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana mati terhadap koruptor dalam sistem hukum positif serta merumuskan arah reformulasi kebijakan yang sejalan dengan prinsip HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana mati dalam UU Tipikor belum memenuhi prinsip *lex certa*, tidak implementatif, dan tidak harmonis dengan KUHP 2023 yang mengatur pidana mati bersyarat. Reformulasi diperlukan melalui revisi norma yang lebih eksplisit, penyusunan indikator yuridis konkret, serta harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia. Pendekatan pemidanaan yang proporsional dan konstitusional dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: hak asasi manusia, pidana mati, tindak pidana korupsi

*Abdul As'ad Al Burhan

Email: aasadalburhan@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang memiliki daya rusak sistemik terhadap perekonomian nasional, tatanan sosial, serta legitimasi negara di mata masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak struktur pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat masif, terorganisir, dan sering kali melibatkan aktor-aktor kekuasaan yang memiliki pengaruh politik dan hukum. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak dapat disamakan dengan kejahatan konvensional. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan bahwa dalam keadaan tertentu, pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) yang hingga kini belum pernah diterapkan dalam praktik peradilan (Rosa Pijar Cahya Devi & Yanhizbar Rotanza, 2023). Ketentuan tersebut menimbulkan berbagai persoalan yuridis, terutama karena tidak dijelaskan secara normatif apa yang dimaksud dengan frasa “dalam keadaan tertentu”. Norma yang tidak jelas tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjauhkan pemidanaan dari asas legalitas (Duan & D. Susilawati, 2023).

Ketidakjelasan frasa “dalam keadaan tertentu” menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum, efektivitas pemidanaan, dan legitimasi sistem hukum pidana. Norma pidana yang memuat sanksi tertinggi semestinya dirumuskan secara spesifik, rigid, dan dapat diuji berdasarkan parameter hukum yang objektif. Dalam kasus pidana mati, setiap ketentuan harus memenuhi asas-asas dasar dalam hukum pidana, yakni legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Ketika sebuah norma menggunakan frasa terbuka tanpa penjelasan formal, maka norma tersebut tidak dapat diterapkan secara konsisten dan rawan disalahartikan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif akan mengalami kesulitan dalam menjatuhkan pidana mati jika tidak disediakan pedoman atau parameter penilaian yang tegas (Suherman, 2023). Akibatnya, keberadaan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) bersifat simbolik dan tidak memiliki daya eksekusi dalam sistem hukum. Norma tersebut juga gagal menciptakan efek jera karena tidak pernah digunakan secara riil dalam putusan pengadilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang adil dan efektif (Wiratraman, 2022).

Ketentuan pidana mati terhadap koruptor juga menimbulkan konflik normatif dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Hak untuk hidup dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Selain itu, Indonesia merupakan negara pihak dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang dalam Pasal 6 mengatur bahwa pidana mati, jika masih diterapkan, harus dikenakan secara sangat terbatas dan tidak diskriminatif. Dalam praktiknya, instrumen internasional menekankan kehati-hatian yang tinggi dan pembatasan ketat terhadap hukuman mati, apalagi terhadap tindak pidana non-kekerasan seperti korupsi. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum nasional dan komitmen internasional tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban (Joko Kristiawanto, 2020) konstitusional negara. Berkaitan dengan hal tersebut, negara dituntut untuk menyelaraskan hukum positif dengan prinsip non-derogable rights sebagai bagian dari penghormatan terhadap HAM. Jika tidak ada penyesuaian, maka keberadaan pidana mati dalam kasus korupsi dapat dianggap bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dan perikemanusiaan. Konsekuensinya bukan hanya pada tingkat yuridis, tetapi juga pada reputasi Indonesia di mata komunitas internasional.

Secara konseptual, pidana mati merupakan bentuk ppidanaan ekstrem yang hanya dapat diterapkan ketika terdapat legitimasi hukum yang sangat kuat dan syarat-syarat implementasi yang ketat. Tidak boleh ada ruang tafsir yang terbuka dalam norma yang mengatur sanksi tersebut, apalagi jika menyangkut hak hidup. Dalam sistem hukum pidana modern, pembentukan norma pidana harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, rasionalitas ppidanaan, dan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan HAM. Norma yang bersifat kabur atau multitafsir tidak hanya melanggar prinsip kejelasan hukum, tetapi juga dapat digunakan secara sewenang-wenang dalam praktik penegakan hukum (Yanto, 2017). Oleh karena itu, rumusan hukum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor perlu ditinjau ulang secara normatif dan konstitusional. Peninjauan tersebut harus mempertimbangkan perlunya reformulasi norma yang lebih terukur dan terstandarisasi secara hukum. Pembentukan norma yang tepat akan memperkuat legitimasi pidana mati sebagai sanksi alternatif dalam kasus korupsi yang benar-benar luar biasa. Ppidanaan yang jelas dan objektif juga akan meningkatkan efektivitas sistem hukum tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang dilindungi konstitusi.

Penelitian terdahulu mengenai pidana mati diteliti oleh Rosa Pijar Cahya Devi dan Yanhizbar Rotanza (Rosa Pijar Cahya Devi & Yanhizbar Rotanza, 2023) yang membahas mengenai efektivitas pidana mati terhadap koruptor dan menyimpulkan bahwa norma tersebut bersifat simbolik karena tidak pernah diterapkan, namun tidak menyentuh aspek perumusan normanya. Selanjutnya, Anita Angelina dan Subekti (Angelina, A., & Subekti, 2024) mengkritisi pidana mati dari sudut pandang HAM dan menyarankan penghapusan total, tetapi tidak menawarkan model normatif yang konstitusional dan tetap memberikan ruang untuk pidana maksimal dalam konteks korupsi dan penelitian terbaru diteliti oleh Maswadi (Maswandi, 2025) dengan menyoroti hukum pidana mati oleh hakim di Indonesia, namun pembahasannya masih bersifat umum dan belum fokus pada redaksi norma dalam UU Tipikor secara spesifik. Ketiga penelitian tersebut belum mengkaji keterkaitan antara rumusan norma yang problematis dengan kebutuhan reformulasi yuridis yang terukur dan sah secara konstitusional dan belum merumuskan indikator normatif yang dapat digunakan untuk menetapkan kapan pidana mati layak diterapkan terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, pembahasan mengenai konstruksi ulang norma pidana mati dalam tindak pidana korupsi masih menyisakan ruang kajian yang signifikan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, kajian dalam penelitian ini secara spesifik menempatkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor sebagai objek telaah utama, dengan fokus pada kelemahan redaksional, ketiadaan parameter implementatif, dan ketidaksesuaian dengan prinsip HAM. Kajian ini tidak mengarah pada penghapusan pidana mati, melainkan pada rekonstruksi norma agar dapat diterapkan secara sah dan selektif dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan mengacu pada doktrin hukum pidana, teori pembedaan, asas legalitas, serta prinsip non-derogable rights. Kajian ini juga mengkaji kemungkinan harmonisasi antara ketentuan pidana dalam hukum positif Indonesia dengan komitmen internasional yang telah diratifikasi. Analisis dilakukan untuk merumuskan standar minimum penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi dengan landasan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diuji. Dengan memperkuat sisi normatif, diharapkan ancaman pidana mati dalam UU Tipikor tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar memiliki nilai operasional dalam sistem hukum. Reformulasi norma diharapkan dapat meningkatkan legitimasi hukum sekaligus menghindari pelanggaran terhadap prinsip konstitusional.

Kekuatan norma akan menjadi jaminan keberlanjutan sistem pemidanaan dalam menghadapi kejahatan luar biasa.

Frasa “dalam keadaan tertentu” harus dihapus atau dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk indikator yuridis yang konkret. Indikator tersebut dapat berupa nilai kerugian negara di atas batas tertentu, keterlibatan pejabat tinggi negara, atau dampak sistemik terhadap stabilitas nasional. Pencantuman indikator ini akan menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya disparitas pemidanaan. Rumusan norma yang tegas akan mendorong penerapan pidana mati yang akuntabel dan berbasis pada prinsip kehati-hatian. Dalam implementasinya, dibutuhkan pedoman teknis dari Mahkamah Agung yang berisi syarat formil dan materiil bagi jaksa dan hakim. Pedoman tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam penerapan sanksi maksimal agar tidak melampaui batas konstitusional. Mekanisme pengawasan juga perlu diperkuat, termasuk melalui peran Komnas HAM dalam menilai kelayakan penerapan pidana mati dalam konteks hak hidup. Sistem seperti ini akan memastikan bahwa pidana mati digunakan secara selektif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, reformulasi norma dibutuhkan dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor melalui Mahkamah Konstitusi dapat menjadi langkah penting dalam menjamin kesesuaiannya dengan UUD 1945. Pengujian ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pembentuk undang-undang dalam menetapkan ulang norma yang lebih tepat. Harmonisasi antara UU Tipikor dan arah kebijakan pemidanaan dalam RKUHP juga menjadi bagian penting dari pembaruan sistem hukum pidana nasional. Sinkronisasi ini harus mengedepankan keseimbangan antara pendekatan represif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum modern, kekuatan hukum tidak diukur dari kerasnya sanksi, tetapi dari kualitas norma dan keadilan prosedural. Norma yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang konsisten dan menghindari kesewenang-wenangan. Dalam sistem yang demikian, pidana mati hanya akan digunakan pada kondisi ekstrem dan melalui prosedur yang ketat. Keberadaan norma tersebut akan tetap relevan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan umum yang sangat vital.

Kehadiran norma pidana mati terhadap koruptor tetap dibutuhkan sebagai wujud keberpihakan negara terhadap integritas publik dan perlindungan terhadap kerugian negara. Namun, norma tersebut harus berada dalam koridor konstitusi dan prinsip HAM

agar tidak menjadi instrumen kekuasaan yang represif. Negara harus menunjukkan bahwa sistem hukumnya mampu menyeimbangkan antara ketegasan dalam pemberantasan korupsi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penataan ulang norma menjadi kebutuhan mendesak agar hukum pidana tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga sah secara yuridis. Dalam konteks ini, reformulasi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor bukan hanya langkah teknis, tetapi bagian dari reformasi struktural dalam pembentukan hukum pidana nasional. Kejelasan, proporsionalitas, dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus melekat pada setiap ketentuan pidana, terutama yang menyangkut hak hidup. Dengan kerangka hukum yang jelas, negara akan lebih siap menghadapi kejahatan luar biasa tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar negara hukum. Pemidanaan akan menjadi instrumen keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Irwansyah, 2022). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pidana mati dalam perspektif asas-asas hukum pidana, teori pemidanaan, dan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (J. Efendi & Rijadi, 2022). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis terhadap sumber-sumber hukum yang relevan (Armia, 2022).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pidana mati dalam tindak pidana korupsi (Adhi Kusumastuti, 2019). Penafsiran

gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Penafsiran sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan ketentuan tersebut dengan keseluruhan sistem hukum pidana dan prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Penafsiran teleologis dilakukan untuk menggali tujuan normatif pembentuk undang-undang dalam merumuskan ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan relevansi antara norma hukum pidana, asas legalitas, dan perlindungan hak asasi manusia (Kartikawati, 2022). Validitas analisis dijaga melalui triangulasi bahan hukum dan pengujian logis terhadap argumentasi yang disusun. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan konstruksi normatif yang kuat, sahih, dan aplikatif dalam perumusan ulang pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur sanksi pidana berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi, termasuk pidana mati. Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menyebutkan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Redaksi ini secara eksplisit menyatakan bahwa korupsi dalam situasi tertentu dianggap sebagai kejahatan yang dapat dijatuhi sanksi tertinggi dalam hukum pidana Indonesia (Kusnadi, 2024a). Ketentuan ini menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membahayakan stabilitas negara. Keberadaan ketentuan ini tidak lepas dari pendekatan legislatif yang bersifat represif terhadap kejahatan yang merusak keuangan negara secara sistemik. Sanksi pidana mati dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan kejahatan oleh pelaku maupun pihak lain. Namun demikian, ketentuan tersebut masih menimbulkan perdebatan akademik, terutama mengenai kejelasan norma dan operasionalisasinya. Hal ini menjadi dasar bagi perlunya kajian mendalam terhadap posisi pidana mati dalam sistem hukum nasional (Manik & Sunarso, 2020).

Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor menimbulkan persoalan normatif yang signifikan karena tidak dijelaskan secara rinci dalam batang tubuh undang-undang. Penjelasan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

keadaan tertentu adalah ketika tindak pidana dilakukan terhadap dana penanggulangan bencana alam, krisis ekonomi, dan keadaan darurat lainnya. Penjelasan ini bersifat terbatas dan tidak bersifat normatif, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan norma dalam pasal tersebut. Akibatnya, frasa tersebut menjadi multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah unsur utama dalam hukum yang adil. Norma yang tidak jelas dapat melanggar asas *nullum crimen sine lege certa* (Hakim & Setiyono, 2020). Ketidakpastian ini berdampak pada kesulitan penerapan norma oleh aparat penegak hukum. Maka, keberadaan frasa kabur ini menjadi titik krusial dalam pengaturan pidana mati yang membutuhkan perumusan ulang secara yuridis.

Berdasarkan sistem hukum yang ada di Indonesia, pidana mati merupakan bagian dari pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP lama. KUHP terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memposisikan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan dijatuhkan secara bersyarat. Pasal 100 KUHP 2023 menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, dan apabila terpidana menunjukkan sikap positif, pidana tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Paradigma ini mencerminkan pergeseran dari teori retributif ke arah pendekatan korektif dan rehabilitatif (Nurhafiza Nurhafiza et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pidana mati bukan lagi sanksi mutlak, tetapi berada dalam kontrol moral dan yuridis yang lebih ketat. Pengaruh teori pemidanaan modern, seperti teori prevensi umum negatif dan prevensi khusus, terlihat dalam perumusan ini. Oleh karena itu, eksistensi pidana mati dalam hukum positif harus dipahami sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang fleksibel dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi harus selaras dengan asas-asas fundamental hukum pidana. Salah satunya adalah asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*), yang menuntut kejelasan dan kepastian hukum atas perbuatan dan sanksi pidana (Fadilla Amarani Shola, 2023). Selain itu, asas proporsionalitas menghendaki keseimbangan antara beratnya perbuatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Dalam konteks korupsi, penerapan pidana mati dapat dipandang sebanding apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam skala besar, terorganisasi, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Namun, ketidakjelasan norma dalam UU Tipikor justru bertentangan dengan

asas legalitas. Menurut Sudarto, asas legalitas juga meliputi aspek *lex certa* dan *lex stricta*, yaitu tidak hanya harus ada undang-undang, tetapi juga harus jelas dan tidak multitafsir. Berdasarkan hal tersebut, maka norma yang kabur seperti Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat dianggap inkonstitusional jika tidak segera diperjelas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menegakkan hukum secara adil dan bermartabat.

Menurut teori pemidanaan, pidana mati dikaitkan dengan teori retributif, yang menyatakan bahwa kejahatan berat harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Teori ini bersifat pembalasan dan lebih menekankan pada keadilan retributif. Namun, dalam konteks modern, teori utilitarian, khususnya prevensi umum, menekankan bahwa pidana harus mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa (Ismara & Margaretha, 2024). Teori prevensi khusus lebih fokus pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa berpotensi merusak negara secara sistemik sehingga, secara teoritis, dapat memenuhi kriteria untuk dikenakan sanksi maksimal. Akan tetapi, efektivitas pidana mati dalam konteks ini masih menjadi perdebatan. Menurut Andi Hamzah (Hamzah, 2019), pidana mati bukanlah instrumen yang tepat untuk semua jenis kejahatan karena tidak selalu menurunkan angka kejahatan. Oleh sebab itu, penerapan pidana mati dalam kasus korupsi harus diuji dari segi manfaat, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai konstitusional.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi memberikan pengakuan terhadap hak untuk hidup melalui Pasal 28A dan 28I ayat (1). Hak untuk hidup merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) (Ahmad Goku Solehuddin, Rizal Efendi, 2025). Dalam hal ini, eksistensi pidana mati dalam hukum nasional harus dilihat dalam relasi dengan perlindungan konstitusional terhadap hak asasi. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa keberadaan pidana mati diperbolehkan sepanjang tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang dan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, norma yang kabur dan tidak operasional dapat dinilai sebagai bertentangan dengan asas-asas konstitusional. Dalam pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati masih konstitusional jika dijatuhkan dalam batas-batas yang proporsional. Oleh karena itu, jika norma dalam UU Tipikor tidak segera direvisi atau diperjelas, maka berpotensi diuji melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, sampai saat ini belum ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum memiliki kekuatan operasional dalam sistem hukum pidana nasional. Beberapa alasan di antaranya adalah ketidakjelasan norma, kekhawatiran melanggar HAM, serta adanya preferensi hakim terhadap pidana penjara. Hakim juga cenderung menghindari putusan yang berpotensi menimbulkan kontroversi internasional. Selain itu, tidak adanya yurisprudensi atau pedoman Mahkamah Agung dalam menerapkan pidana mati dalam perkara korupsi semakin memperlemah implementasi pasal tersebut. Penegakan hukum yang selektif juga menjadi masalah lain yang menyebabkan norma ini tidak berjalan. Oleh karena itu, perlu evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas keberadaan pasal ini dalam sistem pemidanaan Indonesia. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui revisi legislasi atau penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung.

Indonesia sebagai negara yang bergabung dengan ICCPR memiliki kewajiban untuk menyesuaikan norma hukumnya dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa hukuman mati hanya boleh dijatuhkan untuk kejahatan paling serius, dan penerapannya harus dilakukan melalui proses hukum yang adil. Komite HAM PBB telah menafsirkan bahwa korupsi, meskipun berat, tidak termasuk dalam kategori kejahatan paling serius seperti pembunuhan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan pidana mati untuk kasus korupsi dipandang melanggar prinsip proportionality dalam HAM internasional (Rusito & Suwardi, 2019). Jika Indonesia tetap mempertahankan pidana mati dalam kasus korupsi, maka harus disertai dengan standar tinggi dalam perumusan dan penerapannya. Harmonisasi antara hukum nasional dan komitmen internasional menjadi prasyarat mutlak dalam pembentukan hukum modern. Norma yang tidak sesuai dengan kewajiban internasional berpotensi menurunkan reputasi hukum Indonesia di forum global.

Kajian dalam filsafat hukum memberikan perspektif mengenai keadilan retributif dan keadilan restoratif dalam penerapan pidana mati. Konsep keadilan retributif menekankan hukuman setimpal atas perbuatan, sementara keadilan restoratif menekankan pemulihan dan pengembalian keseimbangan sosial. Dalam konteks korupsi, keadilan restoratif lebih cocok diterapkan karena fokus pada pemulihan kerugian negara. Hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan harus mempertimbangkan nilai-nilai

kemanusiaan dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, keberadaan pidana mati yang tidak disertai dengan norma jelas berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum Indonesia (R. Efendi, 2017). Implikasi yuridisnya adalah norma tersebut rentan untuk digugat dan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip hukum yang adil dan rasional. Dalam negara hukum, norma hukum harus dapat diuji, diterapkan, dan dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis. Maka, perlu dilakukan perumusan ulang yang bersifat jelas, spesifik, dan selaras dengan prinsip konstitusional.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor memiliki kelemahan mendasar dalam aspek redaksional, implementasi, dan keterkaitannya dengan prinsip HAM. Norma tersebut memerlukan reformulasi agar sesuai dengan asas legalitas, asas proporsionalitas, dan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak hidup. Reformulasi dapat dilakukan melalui revisi undang-undang atau penyusunan peraturan teknis yang memberikan kriteria yuridis terhadap makna "keadaan tertentu". Dengan demikian, pidana mati tetap dapat dijadikan pilihan pemidanaan, namun hanya dalam kondisi ekstrem yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Reformasi normatif ini juga menjadi bagian dari upaya harmonisasi sistem hukum pidana Indonesia dengan standar hukum internasional. Kejelasan norma akan meningkatkan legitimasi penegakan hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pembaruan pasal ini menjadi langkah strategis dalam pembentukan hukum yang adil, efektif, dan humanis.

3.2. Reformulasi Kebijakan Pidana Mati terhadap Koruptor yang Selaras dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini memungkinkan pidana mati dijatuhkan dalam "keadaan tertentu", namun rumusan normatifnya tidak memberikan penjabaran konkret. Ketidakjelasan norma ini mengakibatkan ketentuan tersebut sulit diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Dalam perspektif hukum, norma pidana yang mengandung frasa kabur atau multitafsir bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana tercermin dalam prinsip *nullum crimen sine lege certa*. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi hukum yang bertujuan menyelaraskan ketentuan pidana mati dengan prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengakui hak

hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Kesesuaian antara norma pidana dan hak asasi menjadi bagian integral dari pembangunan sistem hukum yang demokratis dan konstitusional (Amirullah, 2013). Dengan demikian, reformulasi pidana mati terhadap koruptor menjadi keharusan dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional.

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks nasional, Pasal 28A dan 28I UUD 1945 menegaskan bahwa hak hidup adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 ICCPR menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak inheren atas kehidupan dan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan yang paling serius. Komite HAM PBB dalam *General Comment* No. 36 menegaskan bahwa “*most serious crimes*” harus diartikan secara ketat, dan tidak mencakup kejahatan ekonomi seperti korupsi (Kusnadi, 2024b). Dengan demikian, ketentuan pidana mati terhadap korupsi berpotensi melanggar kewajiban konstitusional dan komitmen internasional Indonesia. Dalam sistem hukum yang menjunjung supremasi konstitusi, setiap norma pidana harus tunduk pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Maka, pembaruan norma harus menjamin bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan prinsip HAM yang telah diakui secara universal (Anjari, 2020).

Teori pembedaan yang relevan dalam perumusan ulang pidana mati adalah teori proporsionalitas dan teori keseimbangan (*balance theory*). Teori proporsionalitas menuntut agar hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak sosial dari tindak pidana. Teori ini bertumpu pada logika bahwa keadilan tidak akan tercapai jika hukuman terlalu ringan atau terlalu berat. Dalam kasus korupsi, proporsionalitas harus memperhitungkan kerugian negara, peran pelaku, serta situasi sosial saat kejahatan dilakukan. Teori keseimbangan, sebagaimana dikembangkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief, 2014), menekankan perlunya harmoni antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, pidana mati yang diterapkan secara absolut tidak mencerminkan keseimbangan dan dapat mengabaikan hak-hak dasar pelaku. Reformulasi pidana mati perlu dirancang agar tetap menjaga fungsi penjeraan, namun tidak mengingkari prinsip keadilan substantif. Maka,

formulasi norma yang lebih selektif dan bersyarat menjadi alternatif kebijakan yang logis dan adil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkenalkan perubahan penting dalam konsep pidana mati di Indonesia. Pasal 100 KUHP 2023 menyatakan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika dalam masa percobaan tersebut terpidana menunjukkan sikap baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran dari pemidanaan absolut menuju pemidanaan bersyarat yang lebih humanis. Reformulasi pidana mati terhadap koruptor dapat merujuk pada pendekatan ini sebagai model kebijakan. Norma dalam UU Tipikor yang saat ini bersifat mutlak perlu disesuaikan agar selaras dengan paradigma KUHP baru. Integrasi sistem pemidanaan bersyarat ini akan memperkuat legitimasi konstitusional dan memberikan ruang bagi rehabilitasi pelaku (Parhan Muntafa, 2023). Dengan demikian, pembaruan norma pidana mati harus mempertimbangkan perkembangan hukum pidana nasional secara utuh.

Reformulasi norma pidana mati harus didasarkan pada kriteria yuridis yang terukur dan objektif. Frasa “dalam keadaan tertentu” perlu diganti atau dilengkapi dengan indikator normatif seperti nilai kerugian negara, jabatan strategis pelaku, tingkat kerusakan sistemik, dan keterkaitan dengan situasi darurat nasional. Kriteria ini bertujuan untuk menghilangkan multitafsir dan menjamin kepastian hukum. Pendekatan ini sejalan dengan asas legalitas (*lex certa*) yang menuntut kejelasan dan kepastian norma pidana. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis yang memuat syarat formil dan materiil penerapan pidana mati dalam perkara korupsi. Pedoman ini akan berfungsi sebagai instrumen implementatif yang menjamin keseragaman dan akuntabilitas dalam pemidanaan. Dalam sistem hukum modern, pembentukan norma tidak hanya cukup pada tingkat undang-undang, tetapi juga harus didukung dengan regulasi turunan yang aplikatif. Oleh karena itu, reformulasi norma pidana mati harus bersifat holistik dan operasional.

Ketidakharmonisan antara UU Tipikor dan KUHP 2023 menunjukkan perlunya sinkronisasi regulasi dalam sistem pemidanaan Indonesia. UU Tipikor sebagai *lex specialis* masih menggunakan pendekatan pidana mati mutlak, sedangkan KUHP baru mengadopsi pidana mati bersyarat. Perbedaan paradigma ini dapat menimbulkan

kebingungan normatif dan kesulitan dalam penerapan hukum. Dalam teori hukum, konsistensi antar norma merupakan syarat agar sistem hukum berfungsi secara efektif. Sinkronisasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis, yaitu mencerminkan orientasi hukum pidana ke arah humanisme dan perlindungan hak asasi. Revisi terhadap UU Tipikor harus memasukkan elemen-elemen baru dari KUHP 2023 sebagai dasar penyelarasan kebijakan pidana (Cahyani et al., 2023). Langkah ini akan memperkuat legitimasi sistem hukum nasional di mata masyarakat dan komunitas internasional. Dengan sinkronisasi yang tepat, pemidanaan terhadap koruptor dapat berjalan efektif dan konstitusional.

Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi acuan utama dalam reformulasi pidana mati. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji norma-norma hukum yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Norma pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat diuji secara formil dan materiil berdasarkan prinsip *non-derogable rights*. Jika ditemukan pelanggaran terhadap hak untuk hidup atau asas legalitas, maka norma tersebut dapat dibatalkan atau diperintahkan untuk diperbaiki. Uji materi ini menjadi bagian dari mekanisme kontrol terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, reformulasi kebijakan pidana mati terhadap koruptor harus mempertimbangkan potensi *judicial review* sebagai sarana uji konstitusionalitas. Dalam negara hukum, setiap norma pidana harus mampu bertahan dari pengujian yuridis maupun etis (Sayafrizal Sayafrizal, 2023). Berdasarkan hal tersebut, maka dasar konstitusional harus menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan reformulasi norma pidana.

Reformulasi pidana mati juga dapat dilakukan melalui pengembangan model pemidanaan alternatif berbasis hak asasi manusia. Pemidanaan seumur hidup dengan kewajiban pengembalian kerugian negara dan pembatasan hak-hak sosial politik dapat menjadi opsi yang lebih proporsional dan edukatif. Model ini berorientasi pada keadilan restoratif dan prinsip rehabilitasi, bukan semata-mata pembalasan. Model ini selaras dengan teori pemidanaan progresif yang menempatkan pelaku tidak hanya sebagai objek hukuman, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berubah. Kebijakan ini juga mendorong penyelesaian kejahatan korupsi dengan lebih konstruktif dan berorientasi pada pemulihan negara. Dalam perspektif HAM, pemidanaan alternatif dinilai lebih menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Daffa Rizky Dewanto &

Rahtami Susanti, 2023). Oleh karena itu, reformulasi norma harus membuka ruang bagi penerapan model pemidanaan yang variatif dan berorientasi pada tujuan pemidanaan modern. Hal ini akan memperkuat keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Lembaga seperti Komnas HAM memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan pidana berat termasuk pidana mati. Dalam kerangka reformulasi, masukan dari lembaga HAM menjadi penting untuk menjamin bahwa norma yang dibentuk tidak melanggar prinsip hak dasar. Komnas HAM dapat memberikan rekomendasi substantif maupun teknis terhadap isi dan struktur norma pidana yang berkaitan dengan hak hidup. Keterlibatan ini mencerminkan prinsip partisipatif dalam pembentukan hukum yang demokratis (Arief, 2019). Selain itu, lembaga HAM juga dapat mengawasi pelaksanaan pidana mati agar tidak melampaui batas kewenangan negara. Partisipasi lembaga HAM memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemidanaan nasional. Dalam kerangka ini, reformulasi pidana mati menjadi bagian dari agenda besar pemajuan dan perlindungan HAM. Penguatan sinergi antara pembuat undang-undang dan lembaga pengawas menjadi strategi penting dalam pembangunan hukum.

Reformulasi kebijakan pidana mati terhadap koruptor harus dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum pidana, asas legalitas, asas proporsionalitas, serta norma-norma hak asasi manusia yang telah diterima secara universal. Norma pidana yang kabur dan tidak terukur harus diganti dengan rumusan yang lebih eksplisit, operasional, dan konstitusional. Penyesuaian norma dengan KUHP 2023, serta harmonisasi dengan instrumen internasional seperti ICCPR, menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan pidana tetap sejalan dengan arah reformasi hukum nasional. Pidana mati tetap dapat dipertahankan dalam sistem hukum, namun harus diberlakukan secara terbatas, selektif, dan bersyarat. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kebutuhan penjeraan terhadap kejahatan luar biasa dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Dengan dasar pemikiran ini, reformulasi kebijakan pidana mati akan mendorong terbentuknya sistem pemidanaan yang lebih adil, manusiawi, dan berbasis HAM. Legislasi yang baik harus mampu menghadirkan keadilan substantif, bukan hanya simbolik. Oleh sebab itu, reformasi norma pidana mati adalah bagian dari pembaruan hukum yang progresif dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun rumusan “dalam keadaan tertentu” tidak memberikan batasan yuridis yang tegas dan operasional. Ketidakjelasan norma ini bertentangan dengan asas legalitas (*lex certa*) dalam hukum pidana dan menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi. Norma tersebut juga tidak diselaraskan dengan pembaruan konsep ppidanaan dalam KUHP tahun 2023 yang telah memperkenalkan pidana mati bersyarat. Dalam perspektif hak asasi manusia, pengaturan pidana mati terhadap koruptor tidak sejalan dengan prinsip *non-derogable rights* yang diakui dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ICCPR, karena tidak memenuhi kriteria kejahatan paling serius (*most serious crimes*). Reformulasi kebijakan pidana mati terhadap pelaku korupsi perlu dilakukan dengan membatasi ruang penerapannya secara yuridis melalui indikator yang konkret, serta mengharmoniskan norma dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum pidana nasional.

Reformulasi kebijakan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebaiknya dilakukan melalui revisi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor agar memuat kriteria penerapan yang tegas dan berbasis pada ukuran objektif, seperti skala kerugian negara, dampak terhadap kepentingan publik, serta peran pelaku dalam sistem kekuasaan. Sinkronisasi antara UU Tipikor dan KUHP 2023 perlu dilakukan agar pidana mati ditempatkan sebagai alternatif bersyarat, bukan sanksi mutlak. Mahkamah Agung dapat menyusun pedoman ppidanaan untuk memastikan keseragaman penerapan sanksi dan mencegah penyimpangan interpretasi di tingkat peradilan. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara berat dengan restitusi kerugian negara dapat menjadi alternatif yang lebih sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak hidup. Reformasi kebijakan ini harus melibatkan partisipasi publik, pakar hukum, dan lembaga HAM guna menjamin bahwa norma yang dihasilkan bersifat konstitusional, rasional, dan responsif terhadap nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, A. M. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. LPSP.
- Ahmad Goku Solehuddin, Rizal Efendi, & Z. R. P. (2025). KAJIAN TEORITIS Terhadap Hukuman Mati Bagi Para Koruptor Dilihat Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(1), 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v12i1.12645>
- Amirullah, A. (2013). Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(2), 323–355. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.323-355>
- Angelina, A., & Subekti, S. (2024). Hukuman Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 84–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14287289>
- Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432–442. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>
- Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Issue 1). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana.
- Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.167-184>
- Daffa Rizky Dewanto, & Rahtami Susanti. (2023). Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 64–70. <https://doi.org/10.51921/wlr.w1ec3b97>
- Duan, I. K., & D. Susilawati, Im. (2023). The Death Penalty for Corruption Offenders in China and Indonesia (A Comparative Study). *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(11). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-30>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenadamedia Group. <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ>
- Efendi, R. (2017). Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), 125. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.965>
- Fadilla Amarani Shola. (2023). Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia. *LEX Et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, 1(1), 97–104. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo/article/view/99>
- Hakim, M. A., & Setiyono, J. (2020). Indonesian Death Penalty: Seen From The Concept Based On Human Rights. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 188–199. <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.188-199>
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi*. Mirra Buana Media.
- Ismara, Y. cipta, & Margaretha, L. P. (2024). Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(2), 133–148. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no2.p133-148>
- Joko Kristiawanto, S. (2020). Death Penalty from The Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 10(8), 17–28. <https://doi.org/10.29322/IJSRP.10.08.2020.p10405>
- Kartikawati, D. R. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. CV. ELVARETTA BUANA.
- Kusnadi, S. (2024a). Legal Review Of Death Penalty Sanctions And Asset Forfeiture In Corruption Crimes Reviewed From The Perspective Of Justice. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 4(2). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i2.1299>
- Kusnadi, S. (2024b). Legal Review Of Death Penalty Sanctions And Asset Forfeiture In Corruption Crimes Reviewed From The Perspective Of Justice. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 4(2). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i2.1299>
- Manik, T. S., & Sunarso, S. (2020). Death Penalty for Corruptors: Between the Human Rights and Challenges of Progress in Indonesian Law. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(3), 233–246. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no3.1773>
- Maswandi, M. (2025). The Development of the Death Penalty for Corruption Committed by Judges in Indonesia. *Pakistan Journal of Criminology*, 17(2), 95–109. <https://doi.org/10.62271/pjc.172.95.109>
- Nurhafiza Nurhafiza, Ridho Alamsyah, Aisyah Alwiyah, & Muhammad Razi Asarwani. (2023). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terkait Hukuman Mati Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 KUHP. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 203–222. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.653>
- Parhan Muntafa, & A. M. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130–136. <https://doi.org/10.22225/jph.4.2.6918.130-136>
- Rosa Pijar Cahya Devi, & Yanhizbar Rotanza. (2023). Efektivitas Ancaman Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Sudut Padang Hukum, Ham, dan Psikologi. *KERTHA WICAKSANA*, 17(2), 147–155. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.147-155>
- Rusito, R., & Suwardi, K. (2019). Development Of Death Penalty In Indonesia In Human Rights Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 38–54. <https://doi.org/10.23887/blr.v1i2.53>
- Sayafrizal Sayafrizal, A. S. P. (2023). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Terpidana Hukuman Mati Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Doktrina: Jurnal of Law*, 6(2), 164–173. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v6i2.10282>
- Suherman, H. (2023). Criminal Law Policy in Tackling Corruption Crimes in Indonesia Through the Death Penalty is Linked to the Principle of Justice. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14319>

- Wiratraman, H. P. (2022). Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics. *Federal Law Review*, 50(3), 314–330. <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>
- Yanto, O. (2017). Death Penalty Execution And The Right To Life In Perspective Of Human Rights, 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia, And Indonesian Law. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8804>